

PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SAMPULUNGAN, KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR

Birkah Latif¹, Hamzah Halim², Andi Bau Inggit AR.³, Ahmad Fikrul Ridha⁴,
Agung Syaputra⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 14 Juni 2021; Direvisi: 16 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Di Kabupaten Takalar, terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun yang menjadi permasalahan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah terkait (1) bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum tersosialisasi dengan baik; (2) asyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) perlunya peran aparat desa dalam merumuskan bentuk pencegahan bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga; (4) perlunya peran aparat desa dalam merumuskan mekanisme pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perangkat desa demi menciptakan ketentraman dan kenyamanan di masyarakat. Penyebarluasan informasi bagi masyarakat dan perangkat desa terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, Sampulungan, Takalar.

¹ Birkah Latif✉

Email: birkahlatif@gmail.com

² Hamzah Halim✉

Email: hamzahhalim@unhas.ac.id

³ Andi Bau Inggit AR✉

Email: andibauinggit@unhas.ac.id

⁴ Ahmad Fikrul Ridha✉

Email: ahmadfikrul402@gmail.com

⁵ Agung Syaputra✉

Email: Agung121324@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat mengakibatkan tenggelam bila juru mudi tidak berpengalaman menyelamatkannya.² Pada umumnya, badai dalam rumah tangga yang dimaksud adalah adanya perselisihan atau perbedaan pemahaman antara suami dan istri sehingga tidak jarang perselisihan tersebut mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Jika terjadi pertama kali, mungkin salahsatu pasangan yang menjadi korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga dari pasangannya akan memakluminya dan cenderung gampang untuk memaafkan, namun ketika tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka tidak jarang sebuah pasangan akan mengakhiri perbikahannya dengan cara bercerai.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut sebagai “talak” atau “*furqah*”. Adapun arti talak adalah membuka ikatan atau membatalkan Perjanjian. Sedangkan “*furqah*” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Perceraian adalah pemutusan ikatan nikah secara hukum. Jadi, perceraian ialah putusannya hubungan ikatan suami-isteri, dimana tidak ada lagi status sebagai pasangan yang sah.³ Hukum perceraian Islamlah bukan poligami yang merupakan bukan penyebab utama

perceraian para wanita Islam. Sesungguhnya wanita muslim menurut hukum itu, selamanya hidup dalam peristiwa-peristiwa yang langka, dikurangi dengan cara-cara pencegahan tertentu.⁴

Di Kabupaten Takalar, terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diberitakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Korban, berinisial HM (24 tahun) seorang istri warga Kabupaten Takalar. HM harus menahan sakit usai ditikam oleh suaminya sendiri yang bernama Muh Basir Daeng Beta (30 tahun). Melansir dari laman Tribun Timur pada Minggu (20 Oktober 2019), kasus kekerasan itu dipicu karena sang suami tak terima saat digugat cerai oleh HM. Kejadian penikaman itu terjadi pada Kamis (17 Oktober 2019) Pukul 07.00 WITA pagi. Saat itu korban tengah mengendarai sepeda motor, namun tiba-tiba berpapasan dengan suaminya secara tak sengaja di jalan. Melihat istrinya, pelaku lantas langsung menyerempetkan motonya ke korban hingga HM terjatuh. Tak puas melihat istrinya terjatuh, pelaku nekat melanjutkan aksinya dengan menusuk korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Korban yang terluka akibat tikaman suaminya, berupaya membela diri dengan mendorong suaminya ke persawahan. Setelahnya, korban yang terluka dan berlumuran darah melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga di dekat lokasi. Kanit PPA Polres Takalar, Aipda Suanto menuturkan jika korban memang mengalami luka akibat tusukan pelaku. "Korban terjatuh MB, pelaku langsung mengeluarkan badik dan menusuk korban di bagian lengan dan payudara," kata Aipda Suanto.⁵

¹ Amir Sjarifoedin Tj., *Janda-janda Mendunia*, Jakarta: PT Griya Media Prima, 2013, hlm. 2

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 3

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 32

⁴ Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. 111, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 500

⁵ Grid.id Online, Tak Sudi Digugat Cerai Meski Sudah Pisah Ranjang, Suami di Sulsel Nekat

Pemberitaan lainnya diberitakan bahwa perempuan warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berinisial MK melaporkan suaminya sendiri, laki-laki berinisial KI, ke Polres setempat atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. MK yang berusia 42 tahun tersebut melaporkan KI (45 tahun) karena kerap kali dianiaya selama 21 tahun keduanya mengarungi bahtera rumah tangga. Ia dipukuli, ditodong memakai badik, hingga ditampar menggunakan kitab suci Alquran. Alhasil, korban mengalami luka lebam di pelipis serta bibirnya bengkak. MK mengakui, KI menganiaya dirinya karena dituduh berselingkuh. Sang suami memang baru pulang kampung setelah merantau ke Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. “Saya ditodong pakai pisau (badik), terus ditampar pakai Alquran, lalu ditampar lagi pakai telapak tangan sebanyak dua kali,” kata MK saat di ruang Unit Tipiter, Kamis (23 Januari 2020) seperti diberitakan Kabarmakassar.com—[jaringan Suara.com](http://jaringan.Suara.com). Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Arham mengatakan, kasus itu telah ditangani Unit PPA. “Korban dibawa ke RS Padjonga Daeng Ngalle Takalar untuk divisum akibat hantaman dan pukulan yang dilakukan terduga pelaku yang tak lain suami korban sendiri,” kata Arham. Sementara pelaku, kata Arham, diketahui kabur setelah melakukan penganiayaan. Kekinian, polisi masih melakukan pengejaran. “Untuk terduga terlapor saat ini masih dikejar. Kami berharap dia menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.⁶

Serempet Motor dan Tikam Istrinya hingga Berlumuran Darah, Edisi 20 Oktober 2019, lihat <https://www.grid.id/read/041890915/tak-sudi-digugat-cerai-meski-sudah-pisah-ranjang-suami-di-sulsel-nekat-serempet-motor-dan-tikam-istrinya-hingga-berlumuran-darah?page=all>

⁶ Suara.com online, Cemburu Buta Usai Merantau, Suami Pukuli Istri Pakai Alquran, edisi 24 Januari 2020, lihat <https://www.suara.com/news/2020/01/24/163929/c>

Adapun yang menjadi permasalahan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah terkait:

- Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum tersosialisasi dengan baik;
- Masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Perlunya peran aparat desa dalam merumuskan bentuk pencegahan bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga;
- Perlunya peran aparat desa dalam merumuskan mekanisme pelaksanaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perangkat desa demi menciptakan ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.

II. METODE

Persoalan prioritas yang dihadapi adalah penyebaran informasi bagi masyarakat dan perangkat desa terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur

[cemburu-buta-usai-merantau-suami-pukuli-istri-pakai-alquran](#)

dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dalam bentuk *focus group discussion* merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi antara Tim PK-UH LP2M Universitas Hasanuddin dengan masyarakat dan perangkat Desa Sampulungan.

III. HASIL

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan *Focus Group Discussion*: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Juni 2021, Kegiatan Penyuluhan Hukum dibuka secara resmi oleh PJ. Kepala Desa Sampulungan, Sumarlin, S.Pd., 6 staf desa, dan 34 warga Desa Sampulungan, peserta yang hadir sangat dibatasi dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, mengingat situasi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk adanya kerumunan.

Sumarlin, S.Pd., selaku PJ. Kepala Desa Sampulungan dalam sambutannya mengatakan bahwa “kegiatan ini sangat penting mengingat KDRT sering terjadi di masyarakat, baik itu karena dilatari faktor ekonomi, kecemburuan, dan faktor-faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Apalagi UU Penghapusan KDRT ini belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat tingkat bawah”.

Lebih lanjut, Sumarlin, S.Pd., menambahkan bahwa kegiatan seperti ini perlu banyak dilakukan di masyarakat pedesaan dengan berkoordinasi dengan perangkat desa, sehingga dapat membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan di masyarakat Desa Sampulungan,

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan menghindarkan masyarakat dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum melalui sentuhan Iptek Perguruan Tinggi.

Setidaknya hampir separuh dari jumlah peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan jenis hukuman bagi pelaku KDRT dan cara pencegahannya kepada narasumber kegiatan.

Narasumber dalam kegiatan tersebut juga mengungkapkan bahwa banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Desa Sampulungan menandakan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap permasalahan yang dibicarakan dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan *Focus Group Discussion* berjalan dengan lancar dan antusiasme mitra dan masyarakat juga sangat tinggi.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Materi yang disampaikan kepada masyarakat dan perangkat Desa Sampulungan adalah seputar latar belakang mengapa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu diundangkan, yakni mengingat hal-hal sebagai berikut:⁷

- Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

⁷ Konsideran Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (karena dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau

4. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pada kenyataannya, beberapa orang mungkin sadar bahwa dirinya merupakan korban. Sayangnya, tidak semuanya berani melaporkan kekerasan yang dialami karena berbagai alasan, baik alasan malu karena aib maupun alasan bertahan demi anak-anak.

Tidak semua tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku.

Padaحال perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka jalan bagi pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban. Di mana, pada awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai area pribadi yang tidak bisa dimasuki siapapun di luar lingkungan rumah. Sepanjang empat tahun terakhir sejak diratifikasi tahun 2004, dalam perjalanannya undang-undang ini masih menyisakan beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu juga terjadi resistensi pada sebagian kelompok masyarakat yang merasa bahwa masalah pernikahan bukanlah masalah negara. Korban tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melaporkan pada layanan pengaduan sejak kali pertama adanya tindakan kekerasan. Korban memiliki berbagai pertimbangan sebelum melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Dikutip dari Artikel Hukum Pidana terkait Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan korban enggan membuat aduan terkait KDRT. Beberapa alasan tersebut antara lain:⁸

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses “pendidikan” yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau

- perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalaninya.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Adapun hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

⁸ Ilham Akhsanu Ridlo, Undang-Undang PKDRT: Apakah Berpihak Pada Perempuan?, lihat <https://fkm.unair.ac.id/undang-undang-pkdrt-apaakah-berpihak-pada-perempuan/>

- advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan demikian, maka tentunya kegiatan ini dapat membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan di masyarakat Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan menghindarkan masyarakat dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum melalui sentuhan Iptek Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Penyebarluasan informasi bagi masyarakat dan perangkat desa terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat,

Program Kemitraan – Universitas Hasanuddin di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Sjarifoedin Tj., *Janda-janda Mendunia*, Jakarta: PT Griya Media Prima, 2013.
- Grid.id Online, Tak Sudi Digugat Cerai Meski Sudah Pisah Ranjang, Suami di Sulsel Nekat Serempet Motor dan Tikam Istrinya hingga Berlumuran Darah, Edisi 20 Oktober 2019, lihat <https://www.grid.id/read/04189091/5/tak-sudi-digugat-cerai-meski-sudah-pisah-ranjang-suami-di-sulsel-nekat-serempet-motor-dan-tikam-istrinya-hingga-berlumuran-darah?page=all>
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ilham Akhsanu Ridlo, Undang-Undang PKDRT: Apakah Berpihak Pada Perempuan?, lihat <https://fkm.unair.ac.id/undang-undang-pkdrt-apakah-berpihak-pada-perempuan/>
- Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. 111, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suara.com online, Cemburu Buta Usai Merantau, Suami Pukuli Istri Pakai Alquran, edisi 24 Januari 2020, lihat <https://www.suara.com/news/2020/01/24/163929/cemburu-buta-usai-merantau-suami-pukuli-istri-pakai-alquran>
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.